

**MAKALAH**

**PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM**

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Filsafat Hukum

Dosen Pengampu : Dr. Sodikin., S.H, M.H, M.Si



**DISUSUN OLEH :**

Rizki Winda Aprillia (20200210100079) (Kelas B)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa kurang satu apapun. Tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Sodikin., S.H, M.H, M.Si, selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan makalah ini. Makalah "*Peran Filsafat Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*" ini disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan untuk penulisan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam menunjang pembelajaran di bidang filsafat hukum.

Jakarta, 22 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH .....	3
1.3    TUJUAN PENULISAN .....	3
<b>BAB II.....</b>	<b>4</b>
2.1    TINJAUAN UMUM TENTANG FILSAFAT HUKUM .....	4
2.2    PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	9
<b>BAB III.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dalam kelompok-kelompok yang dinamakan masyarakat. Manusia hidup bermasyarakat karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Namun, tiap-tiap individu dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan atau konflik. Maka dibutuhkan aturan, norma, atau kaidah yang menjadi pedoman manusia berperilaku dalam masyarakat, salah satunya yaitu kaidah hukum. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang dikenalkan oleh Cicero, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum merupakan perangkat peraturan yang mengatur hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum atau sanksi.

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Artinya, segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berpedoman pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Norma Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya berasal dari peninggalan kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perkembangannya, pengaturan hukum pidana dalam KUHP sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hidup di masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi yang ada, sehingga perlu dilakukan upaya pembaruan hukum pidana tersebut dengan pembentukan hukum pidana yang baru.

Dalam pembentukan hukum yang berlaku umum dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, tentu harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dari hukum itu sendiri, baik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia serta dapat memenuhi cita-cita keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat perlu diketahui terlebih dahulu terkait perkembangan ilmu hukum yang berdasar pada keadaan, situasi, dan kondisi dimana hukum itu berada dan diterapkan. Maka, untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan refleksi dan relevansi pemikiran dari aliran-aliran hukum melalui filsafat hukum. Dengan refleksi atau perenungan melalui filsafat hukum yang berisi tentang pemikiran-pemikiran aliran hukum, dapat dihasilkan sebuah hasil mengenai perkembangan ilmu hukum. Kemudian relevansi yaitu menghubungkan atau mengaitkan pemikiran-pemikiran aliran hukum untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum.

Dalam makalah ini, penulis akan membatasi pembahasannya mengenai pembentukan hukum pidana di Indonesia dalam arti hukum tertulis, dan peran serta filsafat hukum dalam membantu membentuk hukum yang dapat memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum?
2. Bagaimana peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia?

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami filsafat hukum.
2. Mengetahui dan memahami peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG FILSAFAT HUKUM

Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, hal ini lah yang menjadi faktor pendorong utama manusia untuk berpikir. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk menggunakan potensi berpikirnya sebagaimana dalam QS Al-Hasyr:2 yang artinya “Maka berpikirlah, wahai orang-orang yang berakal budi”. Kemampuan manusia untuk menggunakan rasio atau akal pikirannya-lah yang menjadi keistimewaan manusia dari ciptaan-ciptaan Allah SWT lainnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari rasa ingin tahu tersebut dapat diperoleh dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan (*science*). Akan tetapi, tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh pengetahuan maupun ilmu, hal inilah yang menjadi bidang filsafat.

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, yang terdiri dari dua akar kata yaitu *philos* atau *philia* dan *sophos* atau *sophia*. *Philos* mempunyai arti cinta atau persahabatan, sedangkan *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian istilah *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan<sup>1</sup>. Terdapat berbagai pendapat ahli terkait dengan pengertian filsafat, hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Plato : filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

---

<sup>1</sup> Dr. Serlika Aprita, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Warta Bagja, 2015), hlm.20

2. Aristoteles : filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
3. Al-Farabi : filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya.
4. Immanuel Kant : ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan yaitu :
  - a. Metafisika (apa yang dapat kita ketahui)
  - b. Etika (apa yang boleh kita kerjakan)
  - c. Agama (sampai dimanakah pengharapan kita)
  - d. Antropologi (apa yang dinamakan manusia)

Menurut Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum, filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab (thinking of cause). Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Berpikir tentang sebab dari sesuatu, misalnya suatu peristiwa, dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut (knowledge). Pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut (understanding). Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa (wisdom). Oleh karena itu, seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan tentang sebab, ia memahami atau memiliki pengertian tentang sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab dari suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Dr. Serlika Aprita, *Ibid.*, hlm. 2

Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan *legal philosophy*, *philosophy of law*, atau *recht filosofie*. Filsafat hukum merupakan sub cabang dari filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Filsafat hukum merupakan filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum atau hukum secara filosofis. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan. Terdapat berbagai aliran dalam filsafat hukum antara lain sebagai berikut:

a) Aliran Hukum Alam/*Natural Law Theory*

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun yang lalu, dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Aliran ini memandang hukum sebagai suatu keharusan alamiah (*nomos*), baik semesta alam, maupun hidup manusia. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.

Pendekatan dari teori hukum alam berpijak pada pandangan teologis dan sekuler. Pandangan teologis didasari keyakinan bahwa seluruh alam semesta diciptakan dan diatur oleh Tuhan YME, dimana Tuhan YME juga telah meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur jalannya semesta. Sedangkan pandangan sekuler didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada.

b) Aliran Hukum Positif (Positivisme)

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivism tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu didalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum.

c) Aliran Hukum Murni

Penggagas Aliran Hukum Murni adalah Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis seperti sosiologis, politis, historis dan etis. Hukum adalah suatu *sollenkategorie* atau kategori keharusan/ideal, bukan *seinskategorie* atau kategori faktual. Lebih lanjut Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu *sollenkategorie*, namun yang digunakan adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*).

Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia), sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya.

d) Aliran Hukum Sosiologis

Awal abad 20 merupakan masa lahirnya pandangan-pandangan hukum yang memanfaatkan temuan-temuan dalam sosiologi. Roscoe Pound (1870-1964) adalah pelopor dari aliran sosiologis. Pandangannya dikenal sebagai ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). *Sociological jurisprudence* merupakan aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Menurut aliran Sociological Jurisprudence ini, hukum yang abik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*).

e) Aliran Hukum Sejarah

Mazhab Sejarah atau Historische Rechtsschule dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran Hukum Alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab Sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

f) Aliran Realisme

Aliran ini sering diidentikkan dengan Pragmatic Legal Realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme Hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku dan emosi-emosi yang umum. Ada beberapa ciri dari Aliran Realisme Hukum, antara lain:

1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum.

2. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang.
5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.

## **2.2 PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu: (a) Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu berasal dari mana. (b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum (Mertokusumo, 2005:83-84). Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukkan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjadi pedoman hidup berbangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat hukum sebab memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat yang mencakup beberapa hal yakni adanya nilai kesatuan, keteraturan keterkaitan dan ketergantungan antar sila sila, adanya tujuan bersama antara Pancasila dengan UUD 1945, dan lain sebagainya. Pembentukan hukum ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah berdasarkan ataupun harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Norma Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya berasal dari peninggalan kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perkembangannya, pengaturan hukum pidana dalam KUHP sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hidup di masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi yang ada, sehingga perlu dilakukan upaya pembaruan hukum pidana tersebut dengan pembentukan hukum pidana yang baru dan sesuai dengan dasar filosofis negara Indonesia sebagaimana dalam Pancasila.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa : Filsafat Hukum adalah cabang dari filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar Negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah sistem filsafat menjwai segenap hukum (*rules*) di dalam system hukum Indonesia. Peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia adalah terkait pembaruan hukum ke arah yang lebih demokratis dan mengarah pada kebutuhan masyarakat. Filsafat Hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk.

#### **B. SARAN**

Untuk kesempurnaan makalah ini, penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun sebagai pembelajaran untuk penulisan bagi pembahasan selanjutnya. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyarankan kepada para pembaca untuk memperluas bacaan referensi-referensi lain yang terkait dengan pembahasan tentang filsafat hukum dan kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia untuk menambah wawasan dan bidang keilmuan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Aburaera, Sukarno. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana, 2013

Aprita, Serlika. *Filsafat Hukum*. Depok : Rajawali Pers, 2020

Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2018

Rakhmat, Muhammad. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Warta Bagja, 2015

### JURNAL

Adelina, Valencia. "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" *Jurnal Crepdio* Vol.4 No.1, Juli 2022

Khambali, Muhammad. "Fungsi Filsafat dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.3 No.1, Juni 2014